

ASPEK PIDANA KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Oleh

Citrano

Dosen Program Studi Hukum Adat
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Peyang Palangka Raya

Abstract

Freedom of expression in public is protected and approved by the 1945 Constitution of Indonesia. The consequences of Indonesia as a democratic country, because it discusses opinions about basic rights and includes human rights, but in the expression of public opinion will be done with acceptable assistance, can not be questioned. valid invitations and other people's copyrights. If the freedom to agree on public opinion must be against the law, against anarchists and against protection, then that includes actions against which crimes threaten with detainees. Therefore, freedom of speech of public opinion must be carried out peacefully, with dignity and asking for the unity and integrity of the nation that supports the Pancasila democracy adopted by the Indonesian people. The kebebasan proposed in public is a right that will be approved by the state, because the state of Indonesia is a state of law, freedom to represent human rights that are approved and protected by the rule of law.

Keywords : *Criminal Aspects, Demonstrations, Human Rights.*

I. PENDAHULUAN

Penyampaian pendapat didepan umum merupakan hak setiap warga negara, unjuk rasa diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi kita menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya dalam berbagai bentuk baik secara lisan maupun secara tertulis asalkan tidak melanggar hukum dan mengganggu hak atau kepentingan hukum orang lain. Melanggar hukum dalam hal ini adalah hukum pidana, sebagaimana diketahui segala perbuatan yang dilakukan diwilayah negara kesatuan republik indonesia dibatasi oleh hukum, oleh karena konsekuensi dari konstitusi kita Pasal 1 (3)

UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum artinya segala sesuatunya diatur dan dibatasi oleh hukum, hukum sebagai pondasi didalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia, tidak ada yang kebal hukum, semuanya sama didepan hukum dan hukum tidak membedakan. Di negara demokrasi seperti Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan suatu ciri bahwa negara mengakui hak setiap warga negara untuk menyerukan aspirasinya. Negara melindungi warga negara yang ingin menyampaikan pendapatnya, baik dalam bentuk unjuk rasa

atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas.

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum termasuk kedalam hak asasi manusia, setiap manusia memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Perlindungan terhadap warga negara yang menyampaikan pendapat didepan umum dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian yang bertugas mengawal dan mengamankan aksi yang dilakukan agar jangan sampai anarkis. Hukum memiliki peran yang sangat penting untuk mengontrol kebebasan agar jangan sampai disalahartikan, apalagi sampai merugikan banyak pihak. Kebebasan menyatakan pendapat dilakukan dengan cara yang bermartabat dan bertanggungjawab, tidak boleh dengan cara kekerasan dan memaksakan kehendak, karena di negara Indonesia mekanisme penyampaian pendapat diatur oleh ketentuan hukum, ada hal yang harus diperhatikan dan dipatuhi didalam menyatakan pendapat di muka umum.

Penyampaian pendapat di muka umum yang sedang ramai menjadi pemberitaan dimedia masa baik cetak maupun elektronik yakni aksi unjuk rasa 22 Mei 2019 penolakan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dimana masa yang menyatakan dirinya sebagai aksi kedaulatan rakyat atau *people power* yang menyampaikan tuntutan juga di depan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia di Jakarta, masa aksi 22 Mei 2019 ini menyatakan pendapatnya menolak hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang dianggap penuh kecurangan, masa aksi juga meminta Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1 yakni Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin yang menjadi pemenang pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Keputusan resmi KPU RI. Unjuk rasa masa aksi 22 Mei 2019 berujung kericuhan, dimana masa aksi ini tidak mau membubarkan diri sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan oleh aparat penegak hukum, masa aksi ini memaki petugas dengan kata-kata yang tidak pantas, masa melawan dengan cara melempari batu aparat penegak hukum, padahal kepolisian telah mencoba melakukan upaya persuasif mengajak masa untuk membubarkan diri dan menghentikan aksinya, akan tetapi sampai pada pukul 02.00 wib dini hari aksi masa masih terus dilakukan dengan cara melempari bom molotov, batu dan petasan ke arah pihak kepolisian yang berjaga disekitaran kantor Bawaslu RI

(<https://m.detik.com/news/berita/polisi>)

tetapkan 11 tersangka terkait rusuh 22 mei di bawaslu), aksi meluas ke berbagai tempat seperti daerah Slipi, Pasar Tanah Abang dan Petamburan, masa juga sempat membakar dan merusak kendaraan yang parkir disekitaran jalan Thamrin Jakarta Pusat. Selanjutnya masa aksi 22 Mei 2019 ini juga menyerang asrama polisi dan membakar serta merusak kendaraan yang ada disekitar asrama didaerah Petamburan (https://detik.com/news/berita/ungkap_masa_perusuh_22_mei_polres_jakbar_dibanjiri_karangan_bunga). Aksi yang dilakukan mengatasnakaman aksi kedaulatan rakyat merupakan kesalahan penafsiran dan ketidakpahaman masa terkait apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat. Pada dasarnya negara kita merupakan negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat akan tetapi kedaulatan rakyat yang dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh dengan cara-cara yang melawan hukum apalagi melakukan anarkisme untuk menegakan kedaulatan rakyat dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Kedaulatan rakyat yang konstitusional adalah kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pasal 1 (2) UUD RI 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Melihat aksi masa 22 Mei 2019 ini tentu sudah mengarah kepada perbuatan

melawan hukum, masa sudah bersikap anarkis dan melawan petugas yang mengamankan aksi, padahal apabila merujuk kepada undang-undang tentang kebebasan menyatakan pendapat di muka umum, perbuatan tersebut sudah mengganggu ketertiban dan dianggap sebagai perbuatan pidana maka dari pada itu penting kiranya apabila masyarakat mengetahui aspek pidana di dalam penyampaian pendapat di muka umum, dan apakah melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik mengkaji Aspek Pidana menyatakan pendapat di muka umum maka tulisan ini penulis beri judul Aspek Pidana Kebebasan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum.

II. PEMBAHASAN

1. DASAR HUKUM PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Ciri utama dari negara hukum adalah menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya, memberikan perlindungan hukum dan menjamin kebebasan warga negara didalam menyampaikan

pendapatnya, negara dijalankan berdasarkan hukum dan pemerintah dikontrol dan diawasi oleh rakyatnya. Pengertian negara hukum menurut R. Soepomo adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan hukum berlaku bagi seluruh badan dan alat perlengkapan negara, negara hukum menjamin tertib hukum didalam masyarakat, yang artinya memberikan perlindungan hukum antara hukum, masyarakat dan kekuasaan. Arief Sidharta menyatakan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersarkan hukum. (Sirajuddin & Winardi. 2015 : 23)

Negara dikaji dari perspektif teori tujuan nagara (*Die Lehren Vom Zweck des Staates*) meliputi: (Hendra Nurtjahjo. 2005 : 25-26)

1. Tercapainya kekuasaan politik dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai kepentingannya;
2. Tercapainya kemakmuran material yang terbagi 3 (tiga) yakni kemakmuran negara, kemakmuran individu dan kemakmuran seluruh rakyat;
3. Tercapainya kebahagiaan akhirat (*Eskatologis*) artinya tidak semata mengejar kesejahteraan kehidupan di dunia akan tetapi negara

memberikan kebebasan kepada rakyat untuk beribadah kepada Tuhan sesuai keyakinannya untuk mencapai kesejahteraan diakhirat.

Apabila dilihat dari teori tujuan negara, kebebasan yang diberikan kepada rakyat merupakan hak yang sangat mendasar guna terwujudnya negara demokrasi, negara yang diatur oleh ketentuan hukum sehingga tujuan dari negara itu dapat terwujud atau dengan kata lain demokrasi menjadi penyeimbang antara penguasa dengan rakyatnya. Menilik mundur kebelakang terkait lahirnya negara tidak terlepas dari adanya ide dan realisasi ide tersebut yang diwujudkan dengan kesepakatan dan kesepahaman pandangan sehingga melahirkan suatu kelompok yang selanjutnya disebut sebagai negara yang memiliki cita dan tujuan bersama. (M. Nasroen. 1986 : 44)

Konsep negara hukum menurut Arsitoteles yakni yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik dan buruknya suatu hukum. Negara yang baik adalah negara yang diperintah berdasarkan konstitusi dan berkedaulatan hukum, aturan konstitusional dalam suatu negara menjadi dasar tegaknya supremasi hukum. Tiga unsur dari pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Pertama Pemerintahan dilaksanakan untuk

kepentingan umum, Kedua Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum, Ketiga pemerintahan berkonstitusi menurut kehendak rakyat. (Iriyanto A. Baso Ence. 2008 : 32). Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon kedaulatan hukum (*Leer Van De Rechts Souverentiteit*) negara tidak berdasarkan kekuasaan (*Machtsstaat*) tetapi harus berdasarkan hukum (*Rechtsstaat* atau *The Rule Of Law*), ciri dari *Rechtsstaat* pertama adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, kedua adanya pembagian kekuasaan negara, diakuinya dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (Philipus M. Hadjon. 1987 : 72).

Ide dasar negara hukum Indonesia tentang *rechtsstaat* memiliki syarat utama meliputi: (Bahder Johan Nasution. 2014 : 75).

1. Asas Legalitas, yakni segala tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pembagian kekuasaan, kekuasaan negara tidak boleh terfokus pada satu titik;
3. Hak dasar rakyat menjadi prioritas perlindungan hukum, dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang;

4. Adanya pengadilan yang independen untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah.

Dari apa yang disampaikan terkait konsep negara hukum oleh para ahli diatas telah tercermin pada praktek ketatanegaraan dan praktek peradilan di Indonesia, semua ciri yang disampaikan oleh para ahli diatas dilaksanakan di Indonesia, karena Indonesia menganut konsep negara hukum yang mana pemerintahan dilaksanakan berdasarkan hukum yang tertulis, pemerintahan untuk kepentingan rakyat, adanya pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, hukum negara menjunjung tinggi dan menjamin serta melindungi hak asasi manusia.

Konsep HAM dan demokrasi berasal dari sejarah kehidupan manusia di dunia. HAM dan demokrasi memiliki makna sebagai upaya manusia guna mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya. Konsepsi HAM dan demokrasi secara teleologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Artinya manusia adalah sama dan Tuhan yang tertinggi. Manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran akan tetapi kebenaran hakiki milik Tuhan, maka kebenaran yang berasal dari pikiran manusia adalah relatif. Tuhan menciptakan manusia yang secara lahiriah telah memiliki

hak dasar, hak dasar ini disebut hak asasi manusia yaitu hak yang diperoleh sejak lahir sebagai manusia yang merupakan anugerah Tuhan. Selanjutnya konsep demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan rakyat. Lebih lanjut berdasarkan teori kontrak sosial, untuk mencapai hak tiap manusia dilakukan secara bersama-sama, maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tujuan bersama, batas-batas hak individual, kewajiban dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian menjalankan perjanjian tersebut. perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi disuatu negara (*the supreme law of the land*), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam bentuk hukum dan kebijakan negara. (Jimly Asshiddiqie. 2015 : 185-187)

Konsep HAM yang ada di Indonesia disesuaikan dengan kebudayaan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Hal ini mutlak dijalankan karena berhubungan dengan falsafah, doktrin dan wawasan bangsa Indonesia. Konsep HAM di Indonesia tidak semata terhadap hak dasar manusia saja tetapi ada juga kewajiban dasar manusia untuk mematuhi peraturan perundang-undangan

hukum tidak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral etika, patuh pada hukum Internasional. (Muladi. 2009 : 6)

Hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia meliputi hukum menjamin dan melindungi hak asasi manusia, hukum dibuat berdasarkan cita-cita untuk mensejahterakan rakyat, dan menciptakan kedamaian yang merupakan representasi dari hak dasar manusia. (Bahder Johan Nasution. 2014 : 10).

Makna Filosofis dari hak asasi manusia yakni manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak kodrati didalam kehidupan sejak manusia itu diciptakan, manusia secara kodrat memiliki kebebasan yang merupakan hak dasar manusia untuk menentukan jalan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan baik itu hak yang bersifat jasmani maupun hak yang bersifat rohani, hak dasar manusia bersifat universal sehingga hak dasar manusia ini harus dijamin dan dilindungi oleh hukum agar manusia merasakan keadilan dan kedamaian, sedangkan makna teoritis dari hak asasi manusia berhubungan dengan jalannya pemerintahan yang demokrasi, yang menjamin keseimbangan antara kekuasaan dan hukum, di negara demokrasi kekuasaan atau pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum, kekuasaan dibatasi oleh hukum, hubungan penguasa dan rakyat diatur oleh hukum, sehingga

hukum melindungi dan menjamin kebebasan, hak dan kepentingan rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan, hal itu dikatakan bahwa demokrasi merupakan wujud dari kebebasan yang berdasarkan hukum.

Bukti Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia tercermin didalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berdasarkan nilai Pancasila, sila kedua yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab”, Pancasila merupakan nilai hak asasi manusia yang hidup sebagai kepribadian bangsa Indonesia, serta pada Konstitusi UUD RI 1945 Pembukaan alinea pertama “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan” kata “peri kemanusiaan” menjiwai dari hak dasar manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak sebagai manusia yakni kebebasan tanpa penindasan dan Pasal 28 terkait HAM, selanjutnya apabila dihubungkan dengan kebebasan menyatakan pendapat di Indonesia yang merupakan implementasi dari hak asasi manusia maka lahirnya ketentuan yang mengatur secara teknis bagaimana prosedur menyatakan pendapat yang baik dan benar menurut undang-undang. Artinya terhadap segala tindakan yang ada di negara hukum

dibatasi dan dilindungi oleh hukum, seperti halnya hak menyatakan pendapat di muka umum yang merupakan representasi dari negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. UUD RI 1945 mengatur terkait HAM yakni:

1. Pasal 28 A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Pasal 28 C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
4. Pasal 28 D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

5. Pasal 28 E (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
6. Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Pasal 28 G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
8. Pasal 28 H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
9. Pasal 28 I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Pasal 28 J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Demonstrasi atau unjuk rasa dijamin oleh Konstitusi ketentuan Pasal 28 huruf e UUD RI 1945 ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas". Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang, bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan

penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraluran perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut:

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh;
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban. Serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selanjutnya unjuk rasa diatur oleh Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berbunyi:

“Pasal 1 angka 1 Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran

dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain tennasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. 3. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.

Pasal 2 (1) “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.

Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum diatur hak dan kewajiban sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 6 yakni:

“Pasal 5 Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk : a. mengeluarkan pikiran secara bebas; b. memperoleh perlindungan hukum. Pasal 6 Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa”.

Berikut penjelasan Pasal 6 yakni : “Huruf a Yang dimaksud dengan “menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain” adalah ikut memelihara dan menjaga hak dan

kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai. Huruf b Yang dimaksud dengan "menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum” adalah mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat. Huruf c Cukup jelas, Huruf d Yang dimaksud dengan "menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum” adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya bahaya bagi ketenteraman dan keselamatan umum, baik yang menyangkut orang, barang maupun kesehatan. Huruf e Yang dimaksud dengan “menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa” adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat”.

Dari penjelasan otentik Pasal 6 tersebut harus dipahami sebagai kewajiban untuk dijalankan didalam penyampaian pendapat didepan umum baik berupa hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis, baik berupa hak asasi orang lain, nilai agama, ataupun nilai kepatutan didalam masyarakat.

Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menyuarakan aspirasinya akan tetapi disisi lain undang-undang ini juga memberikan batasan terhadap warga negara didalam menyampaikan pendapat yakni penyampaian pendapat harus bertanggungjawab dan mematuhi aturan hukum yang berlaku hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, artinya penyampaian

pendapat didepan umum tidak boleh dilakukan sebeb-bebasnya tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku.

Penyampaian pendapat di muka umum pada dasarnya dilindungi dan dijamin oleh konstitusi, hal tersebut memiliki hubungan dengan hak asasi manusia pada ketentuan Bab X A UUD RI 1945, akan tetapi hak asasi manusia sebagaimana Pasal 28 UUD RI 1945 juga memiliki batasan sebagaimana tertuang pada Pasal 28 UUD RI 1945 huruf J yakni:

“(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dari bunyi Pasal 28 huruf J ini dihubungkan dengan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum maka jelas bahwa konstitusi memberikan kebebasan dan batasan penyampaian pendapat dimuka umum yakni dengan cara menghormati hak asasi manusia orang lain dan menjaga ketertiban umum serta batasan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan teknis hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi pertimbangan lahirnya Undang-Undang ini seperti yang tertulis pada Konsideran yakni:

“Bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. b. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; c. bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universitas tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Definisi hak asasi manusia menurut Pasal 1 angka 1 Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 2 Negara Republik Indonesia

mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Undang-Undang HAM mengatur terkait penyampain pendapat dimuka umum yakni Pasal 25 Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini hak asasi manusia juga dibatasi dengan hukum, sehingga penyampaian pendapat dimuka umum harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tidak boleh dilakukan dengan kekerasan, apalagi mengakibatkan perpecahan bangsa dan negara.

Indonesia menganut demokrasi Pancasila yakni paham demokrasi yang bersumber kepada pandangan hidup (*way of life*) bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dari konstitusi UUD RI 1945. (Burhanuddin Salam.1996 : 183) Sehingga segala kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan demokrasi, baik itu demonstrasi atau penyampaian pendapat dimuka umum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD RI 1945, apabila bertentangan maka konsekuensinya karena Indonesia

merupakan negara hukum, segala perbuatan pidana akan dikenakan sanksi pidana.

2. ASPEK PIDANA DALAM PENYAMPAIN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Garis besar yang paling mendasar didalam hukum pidana adalah apabila perbuatan seseorang tersebut merugikan kepentingan hukum orang lain, artinya perbuatan yang merugikan tersebut termasuk kedalam ketentuan hukum pidana sebagaimana asas legalitas didalam hukum pidana maka orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dihukum dan mendapatkan sanksi pidana. Asas legalitas sebagaimana Pasal 1 ayat 1 KUHP mengandung makna : (Moeljatno. 1993 : 25)

1. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu;
2. Larangan melakukan penafsiran analogi atau kiyas dalam hukum pidana
3. Ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut

Asas legalitas menurut ruang / tempat sebagaimana Pasal 2 s.d Pasal 9 KUHP mengandung makna : (P.A.F. Lamintang. 1997 : 89)

- 1) Asas Teritorial; artinya menitikberatkan pada terjadinya tindak pidana di wilayah negara.
- 2) Asas Personal (Nasional Aktif) artinya undang-undang pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara dimanapun berada, baik didalam negara maupun diluar wilayah negara.
- 3) Asas Perlindungan (Nasional Pasif) artinya perlindungan terhadap kepentingan nasional, yang memungkinkan undang-undang pidana berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan keamanan dan integritas negara.
- 4) Asas Universal artinya undang-undang pidana suatu negara dapat diberlakukan terhadap kejahatan internasional. Setiap negara mempunyai kewajiban memelihara keamanan dan ketertiban dunia.

Asas legalitas merupakan pondasi dari hukum pidana, tiada seorangpun dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur dan ketentuan hukum pidana yang tertulis secara jelas didalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan

negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, akan tetapi apabila kebebasan tersebut disalahgunakan dan berbenturan dengan hukum pidana dan asas legalitas, maka perbuatan tersebut dapat dihukum.

Unjuk rasa dapat dikatakan memenuhi aspek pidana apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pengertian perbuatan melawan hukum pidana meliputi:

Perbuatan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Adapun pengertian melawan hukum menurut para ahli meliputi (Eddy O.S. Hiariej. 2016 : 232-234):

1. Van Hamel menjelaskan makna kata hukum dalam frase “melawan hukum” sebagai berikut: positif yakni, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau merusak hak orang lain, negatif yakni melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum, atau tanpa kewenangan.
2. Simons, menjelaskan melawan hukum merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya.
3. Noyon dan Langemeijer mendapat sokongan dari Pompe menyatakan

melawan hukum memiliki arti bertentangan dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan tertulis) dan hukum tidak tertulis (aturan-aturan yang tidak tertulis).

4. Van Bemmelen dan Van Hattum mengartikan melawan hukum itu tidak terbatas pada bertentangan dengan hukum tertulis.

Sifat melawan hukum *wederrechtelijkheid* adalah satu frase yang memiliki empat makna yakni: Sifat melawan hukum umum, Sifat melawan hukum khusus, Sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil. (D. Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius. 2007: 27-39)

1. Sifat perbuatan melawan hukum umum (*generale wederrechtelijkheid*) memiliki elemen perbuatan pidana apabila terpenuhinya unsur delik, melawan hukum dan dapat dicela. Sifat melawan hukum ini adalah syarat umum dapat dipidanya suatu perbuatan.
2. Sifat perbuatan melawan hukum khusus (*special wederrechtelijkheid*) tercantum didalam rumusan delik sehingga menjadi syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum khusus wajib dibuktikan oleh penuntut umum karena tercantum didalam rumusan delik.

Ajaran Sifat melawan hukum terbagi atas dua yakni sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil:

3. Sifat perbuatan melawan hukum formil (*formeel wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum tertulis yakni peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku.
4. Sifat Perbuatan melawan hukum materil (*materieel wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum tidak tertulis yakni hukum kebiasaan dan rasa keadilan dalam masyarakat serta nilai kepatutan didalam masyarakat.

Perbuatan melawan hukum materil terbagi dua yakni perbuatan melawan hukum materil dalam arti positif dan perbuatan melawan hukum materil dalam arti negatif. Perbuatan melawan hukum materil dalam arti positif adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum tidak tertulis sehingga si pelaku dapat dihukum walaupun perbuatan pelaku tidak memenuhi aturan hukum tertulis, dalam hal ini peraturan perundang-undangan pidana, sehingga pelaku dapat dipidana. Perbuatan melawan hukum materil dalam arti positif bertentangan dengan asas legalitas. Perbuatan melawan hukum materil dalam arti negatif adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum tertulis dalam hal

ini peraturan perundang-undangan pidana, akan tetapi menurut nilai keadilan dan kepatutan didalam masyarakat perbuatan pelaku tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka pelaku tidak dapat dipidana. Perbuatan melawan hukum materil dalam arti negatif bisa disebut sebagai alasan pembenar.

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum diatas, unjuk rasa bisa dipidana apabila melanggar hukum yang tertulis yakni berupa undang-undang pidana dan melanggar hukum tidak tertulis yakni berupa kaidah hukum, norma, nilai kepatutan didalam masyarakat, kesusilaan dan hukum adat yang berlaku disuatu wilayah tertentu, sehingga bisa saja pelaku unjuk rasa dapat dikenakan pidana karena telah melanggar hukum pidana.

Syarat untuk dapat dipidananya perbuatan seseorang selain dari pada terpenuhinya asas legalitas, adanya perbuatan melawan hukum, yang menjadi ciri dari adanya suatu tindak pidana adalah adanya suatu kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, berikut pengertian kesalahan menurut para ahli: (Eddy O.S. Hiariej. 2016 : 157-163)

1. Kesalahan menurut Simons “seseorang yang menurut undang-undang dianggap bahwa ia berbuat

salah, jika dia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum dan sesuai dengan itu dia dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut”.

2. Kesalahan menurut Remmelink adalah sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.
3. Kesalahan menurut Mezger mengartikan kesalahan sebagai keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana.
4. Kesalahan menurut Jonkers adalah terdiri dari unsur sifat melawan hukum, dapat diperhitungkan, dapat dihindari dan dapat dicela.
5. Kesalahan menurut van Bemmelen dan van Hattum meliputi semua unsur yang mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum, mencakup semua hal yang bersifat psikis secara kompleks berupa perbuatan pidana dan pelakunya.
6. Kesalahan menurut van Hammel adalah hubungan antara keadaan psikis pelaku dan terwujudnya unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan dalam hukum adalah pertanggungjawaban hukum.
7. Kesalahan menurut Pompe adalah suatu pelanggaran norma, biasanya perbuatan melawan hukum dari segi luarnya dan dari segi dalamnya berkaitan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan tidak ada artinya tanpa melawan hukum, dalam hukum pidana tidak hanya kesalahan moral tetapi kesalahan hukum, kesalahan juridis.
8. Kesalahan menurut Vos ada tiga yakni pertama: dapat dipertanggungjawabkan pelaku,

kedua: hubungan psikis pelaku dengan perbuatannya yang biasanya dalam bentuk sengaja, atau alpa dan ketiga: tidak ada dasar yang menghapuskan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.

Kesalahan dalam kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum meliputi adanya perbuatan yang dapat dicela dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dalam hal ini kebebasan menyampaikan pendapat yang melawan hukum (melanggar hukum tertulis / peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis) serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas kesalahan dari pelaksanaan kewenangan tersebut. Bahwa kesalahan dalam hal ini adalah kesalahan menurut hukum pidana meliputi pelaksanaan didalam kebebasan menyampaikan pendapat tersebut melanggar ketentuan hukum pidana yakni melakukan kerusuhan, merusak, menganiaya dan melawan aparat penegak hukum, sehingga merugikan kepentingan umum.

Kesengajaan (*opzet*) menurut *meomorie van toelichting* berarti *de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) yang merupakan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).

Kesengajaan melakukan tindak pidana meliputi dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari pada suatu perbuatan tersebut. Kesengajaan disini bisa juga diartikan sebagai niat jahat didalam melakukan suatu perbuatan. Para ahli memberikan definisi niat sebagai berikut: Eddy O.S. Hiariej. 2016 : 332-334)

1. Hazewinkel suringa berpendapat niat adalah kesengajaan. Niat adalah tidak lebih dari suatu rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu pula didalam pikiran. Dalam rencana itu, kecuali mengandung apa yang dimaksud, juga mengandung gambaran tentang bagaimana akan dilaksanakannya, dan tentang akibat-akibat tambahan yang tidak diinginkan tapi yang dapat diperkirakan akan terjadi pula.
2. Simons berpendapat niat tidak punya pengertian lain, selain perkataan itu disebut sebagai sengaja. Dengan demikian ada persyaratan bahwa pelaku haruslah bertindak dengan sengaja. Jika sengaja dianggap harus ada, hal tersebut tergantung pada pengertian sengaja itu sendiri dan tergantung

pada syarat-syarat tertentu yang menentukan pengertian yang harus diberikan kepada sengaja tersebut pada tiap-tiap perbuatan yang dapat dipidana.

Kesengajaan dihubungkan dengan kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum dalam hal melakukan tindak pidana pada saat unjuk rasa atau demonstrasi, meliputi sengaja melakukan kekerasan, sengaja melakukan pengrusakan, sengaja melakukan penganiayaan, sengaja melawan petugas, sengaja melakukan ujaran kebencian, sengaja menyuruh atau membantu suatu tindak pidana dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang secara tegas hal tersebut dilarang oleh undang-undang.

Kelalaian (*culpa*) menurut *meomorie van toelichting* terletak antara sengaja dan kebetulan, culpa lebih ringan dari kesengajaan. Hazewinkel - Suringa menyatakan delik culpa merupakan delik semu (*quasidelict*), sehingga dilakukan pengurangan pidana terhadap pelaku *culpa*. Lalai dalam arti lalai mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga merugikan kepentingan hukum orang lain. Kelalaian dihubungkan dengan kebebasan dalam menyatakan pendapat di muka umum yakni lalai menjaga ketertiban sehingga mengakibatkan penyampaian pendapat

dimuka umum menjadi sebuah aksi anarkis atau menimbulkan kerusuhan sehingga hal tersebut mengakibatkan dapat dipidananya pelaku.

Selanjutnya syarat lain untuk bisa dipidana adalah Pertanggungjawaban pidana, berikut pertanggungjawaban pidana menurut para ahli: (Eddy O.S. Hiariej. 2016 : 155-157)

1. Van Hammel mendefinisikan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu 1). mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, 2). Mampu untuk menginsafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, 3). Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
2. Simons mendefinisikan pertanggungjawaban pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.
3. Vos mendefinisikan pertanggungjawaban pidana merupakan kelakuan yang dapat dicela kepadanya, bukan celaan etis tapi celaan secara hukum.

Pertanggungjawaban pidana didalam kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum menurut hukum pidana merupakan pertanggungjawaban

secara pribadi atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya, artinya pelaku dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, pelaku sehat secara kejiwaannya.

Menurut Pasal 16 Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun aspek pidana yang bisa saja menjerat para pelaku unjuk rasa apabila melakukan hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka para demonstran akan dikenakan sanksi pidana meliputi sebagai berikut:

Para pengunjuk rasa yang melakukan kekerasan atau Pengrusakan baik terhadap orang ataupun barang maka dapat dikenakan ketentuan hukum Pasal 170 ayat 1, dan Pasal 187 KUHP yang berbunyi:

1. Pasal 170 (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika

kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

2. Bab VII - Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang, Pasal 187 Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; 2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain; 3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pengunjuk rasa dilarang melawan aparat penegak hukum atau Petugas yang menjalankan undang-undang untuk mengamankan jalannya unjuk rasa maka para pelaku akan dikenakan Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214, Pasal 216, Pasal 218 KUHP yang berbunyi :

1. Pasal 211 Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pasal 212 Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Pasal 213 Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika mengakibatkan orang mati.
4. Pasal 214 (1) Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Yang bersalah dikenakan: 1. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka; 2. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat; 3. pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.
5. Pasal 216 (1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi

atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. (2) Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai tugas menjalankan jabatan umum. (3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

6. Pasal 218 Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Para pelaku unjuk rasa yang melakukan penganiayaan akan dikenakan Pasal 351 (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pada saat unjuk rasa dilarang menyampaikan ujaran kebencian sehingga apabila terjadi hal demikian maka akan diancam dengan Pasal 155 s/d 157 KUHP yang berbunyi:

1. Pasal 155 (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
2. Pasal 156 Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.
3. Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar

supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Pasal 157 (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut

Pengunjuk rasa juga dapat dipidana dengan undang-undang ITE apabila ujaran kebencian yang dilakukan pada saat unjuk rasa didokumentasikan ke media elektronik dan disebarluaskan melalui jaringan internet maka para pelaku akan diancam pidana Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

1. Pasal 28 (1) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
2. Pasal 29 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pengunjuk rasa yang menyampaikan materi orasi yang berbaur SARA pada unjuk rasa dapat dikenakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pengunjuk rasa atau demonstran yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini masih dibawah umur maka penegakan hukum pidananya akan menggunakan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan hal tersebut diatas dijelaskan apabila unjuk rasa atau demonstrasi atau penyampaian pendapat didepan umum dilindungi dan dijamin oleh undang-undang, akan tetapi penyampaian pendapat didepan umum wajib dilakukan secara bertanggungjawab dan tidak boleh melanggar hukum yang berlaku seperti halnya melakukan kerusakan, melawan petugas, pengrusakan barang, penganiayaan yang menyebabkan luka atau meninggal dunia, selanjutnya unjuk rasa tidak boleh melakukan pengancaman atau menyerukan ujaran kebencian bersifat SARA yang bisa merusak rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Apabila hal tersebut dilanggar maka konsekuensi hukumnya adalah sanksi pidana.

Penegakan hukum pidana pada dasarnya tidak melanggar hak asasi manusia karena dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku sebagaimana konstitusi BAB IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sistem peradilan pidana berada didalam lingkup peradilan umum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung bunyi

Pasal 24 (2) “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Penagakan hukum pidana merupakan pengecualian terhadap pelanggaran hak asasi manusia, sebagai contoh menghukum orang atau menahan orang karena melakukan tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap kemerdekaan dan kebebasan seseorang akan tetapi hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku karena adanya kesalahan dari pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum pidana, maka perbuatan menahan pelaku tindak pidana tersebut sah menurut hukum dan dikecualikan sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. selanjutnya melakukan penembakan terhadap bandar narkoba yang melawan petugas dan mencoba melarikan diri, secara moral perbuatan tersebut melanggar hak asasi manusia yakni hak untuk tidak disakiti, akan tetapi pengecualinnya adalah perbuatan menembak pelaku narkoba tersebut diatur oleh ketentuan hukum dengan catatan dilaksanakan dengan standart operasional prosedur yang benar dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga aparat penegak hukum yang menjalankan perintah

undang-undang dikatakan tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan hukum.

III. KESIMPULAN

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi dan dijamin oleh UUD RI 1945 sepanjang tidak melanggar hukum baik itu hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, artinya kebebasan merupakan hak asasi manusia yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia, akan tetapi kebebasan tidak boleh disalahgunakan dan harus dilakukan secara bertanggungjawab. Aspek pidana didalam kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum berpedoman kepada asas legalitas, siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum akan dihukum, apabila suatu perbuatan memenuhi unsur pasal pidana disertai dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka pelaku akan dikenakan sanksi pidana. Aspek pidana didalam meyampaikan pendapat di muka umum dapat berupa melakukan kerusuhan, pengrusakan barang, penganiayaan yang mengakibatkan korban luka ataupun meninggal dunia, melawan aparat penegak hukum, mengucapkan ujaran kebencian, Sara, hasutan yang dapat merusak kebhinekaan, persatuan dan kesatuan bangsa.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie Jimly. 2015. *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press.
- A. Baso Ence Iriyanto. 2008. *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Efendi Erdianto. 2010. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Pekanbaru: Refika Aditama.
- Hamzah Andi. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sofmedia.
- Hiariej Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Johan Nasution Bahder. 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.
- Lamintang. P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Hadjon Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasroen. M. 1986. *Asal Mula Negara*. Jakarta: Aksara Baru.
- Nurtjahjo Hendra. 2005. *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Prasetyo Teguh. 2016. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salam Burhanuddin. 1996. *Filsafat Pancasila*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Schaffmeister D., N. Keijzer, Sutorius. 2007. *Hukum Pidana*. Citra Aditya.
- Soetjipto Ani. W. 2015. *HAM dan Politik Internasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Winardi & Sirajuddin. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Peraturan Perundang-undangan :
Pancasila.
UUD RI 1945.
KUHPidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Internet :

[\(<https://m.detik.com/news/berita/polisi>](https://m.detik.com/news/berita/polisi)

tetapkan 11 tersangka terkait rusuh 22 mei di bawaslu)

*(<https://detik.com/news/berita/ungkap>
masa perusuh 22 mei polres jakbar
dibanjiri karangan bunga).*